# ANALISIS TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Jaka Sidiq /Faris Ali Sidqi /Sri Herlina

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA) Email: jaqasidik12@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungiwaban pidana terhadap anak yang melakukan pengroyokan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku pengroyokan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal pengeroyokan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganayaan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam Undang-Unadang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.

# **ABSTRACT**

This study aims to determine the criminal liability of children who beat children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to find out the form of legal protection for children who are perpetrators of beatings based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results show that based on the juvenile criminal justice system, it is clear that minors who commit crimes of beatings will be processed according to applicable regulations, namely by looking at the elements of the articles charged, but the trial process is in accordance with what is regulated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. If it turns out that the elements of the beating article are proven and committed with errors, then according to Article 81 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the sentence or imprisonment that can be imposed on a minor who has committed a crime is at most (one-half) of the maximum penalty of imprisonment for adults. Legal protection for children who commit crimes of beating is the embodiment of justice in a society, thus the protection of children must be sought in various fields of state and social life. Legal protection for children who commit crimes of abuse aims to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, and provide the best interests of children. As contained in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal protection for children who commit crimes of beatings are all efforts made to create conditions so that every child can carry out his rights and obligations for the development and growth of children naturally, physically, mentally and socially.

**Keywords**: Crime of Beating, Children, Law No. 11 of 2012

## **PENDAHULUAN**

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana Pengeroyokan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pengeroyokan menjadi jalan pintas bagi sebagian Anak-anak atau sekelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Salah satu kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh

anakanak. Seperti yang terjadi pada bulan Juni tahun 2016 telah terjadi kasus pengeroyokan yang terjadi di depan rumah makan Pesta Perak Tentara Rakyat Mataram, ialan Bumijo, Jetis, Yogyakarta dilakukan oleh 4 orang anak dan berusia 16 masih tahun. Pengeroyokan tersebut terjadi karena saling hina antar sekolah yang berujung pengeroyokan, tidak hanya itu di daerah SMP Ali Maksum terjadi pengeroyokan dan disebabkan penganiayaan yang antara korban dan pelaku terjadi perselisihan, sehingga menimbulkan pengeroyokan yang dilakukan oleh enam orang anak yang masih berusia 14 tahun. Hal yang serupa juga terjadi pada Wirawan Ardiyanto (16) siswa SMA 1 Yogyakarta yang mengalami pengeroyokan oleh 10 anak-anak, dan kasus ini tidak dapat diselesaikan dengan diversi lantaran dalam proses diversi ada syaratsyarat yag belum dapat terpenuhi. Sehingga 10 pelaku pengeroyokan yang masih berusia di bawah 18 tahun harus mendekam di dalam jeruji penjara.

dipenjaranya Dengan anak tersebut berdasarkan kasus di atas menjadi sesuatu hal yang perlu dikaji, apalagi jika anak dijatuhi penjara, hukuman karena pada dasarnya seorang anak melakukan tindak pidana bukan merupakan keinginan dari dalam dirinya sendiri. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dipengaruhi beberapa hal seperti, faktor lingkungan dari anak tersebut, gagalnya kontrol sosial baik di dalam keluarga maupun lingkungan dan sekolah. seorang anak berhadapan yang dengan hukum sebisa mungkin harus dihindarkan dari proses peradilan formal pada umumnya. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan formal dengan memasukan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera dan tidak tentu menjadikan pribadi anak lebih baik untuk proses tumbuh kembangnya. Penjara justru sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu negara harus memberikan perlindungan terhadap

anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana.

# METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu ilmiah ielas penelitian harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasanbatasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.1

# 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

# 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriktif analitis dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

# 3. Bahan Hukum

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mem punyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan sepertii:<sup>2</sup>
  - Undang-Undang Dasar
     Negara Republik
     Indonesia 1945;
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) KUHAP
  - 4) Undang Undang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumendokumen lain yang ada relefansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Peneliti* an Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

# 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi meliputi kepustakaan) bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier vakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum bentuk dalam buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

# **PEMBAHASAN**

# A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang

Melakukan Pengeroyokan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidak dipandang yang kaku dan bersifat syarat absolut. Oleh karena itu memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu menerapkan untuk asas strict liability. vicarious liability, erfolgshaftung, kesesatan atau error, rechterlijk pard on, culpa in causa dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs).

Dalam pengertian tindak pidana tidak pertanggungjawaban termasuk Tindak pidana pidana. hanya menunjuk kepada dilarang diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada "apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan", yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : " tidak dipidana jika tidak adakesalahan ". Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

# B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pengroyokan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga. Sebagai negara

sudah seharusnya hukum aktifitas setiap kegiatan dan masyarakat serta pemerintahan atas hukum. berdasarkan Hukum diiadikan dalam panglima penyelenggaraan Negara

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, Indonesia telah memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perUndang-undangan di antaranya Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Tahun 2014 tentang Nomor 35 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Menurut Retnowulan Sutinto, perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu hukum. ketertiban. penegakan keamanan, pembangunan dan nasional.3

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak berkonflik yang dengan hukum pidana dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (2)Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak danbagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas dapat dipidana

berdasarkan 82 pasal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada prinsipnya, tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh terdakwa karena adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang asuhnya. Tanggung tua iawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut jawab bertanggung dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuanketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Seorang anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan harus bertanggung jawab atas tersebut. perbuatannya Pertanggungjawaban pidana harus seorang anak

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Romli atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 166

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab perbuatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana. anak Seorang harus bertanggung jawab atas kematian korban dan anak apabila tersebut terbukti bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam Peradilan Sistem Pidana anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pengeroyokan, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal pengeroyokan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut

- Pasal 81 ayat (2) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- Anak adalah bagian dari 2. generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita bangsa. Anak wajib untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Perlindungan anak tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan tentang atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tahun tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah

kegiatan segala untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup. tumbuh. berkembang, dan berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum anak terhadap yang melakukan tindak pidana pengeroyokan merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, demikian dengan maka perlindungan terhadap anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganayaan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam Undang-Unadang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar anak dapat setiap melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan adanya dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya

dengan hukum tertulis hukum tidak maupun tertulis. Hukum merupakan kegiatan iaminan bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak mencegah penyelewengan membawa yang akibat tidak negatif yang diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

# B. Saran

1. Seorang anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pengeroyokan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. akan tetapi masih perlu perubahan terhadap undangundang ini yang lebih memeprberat ancaman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana

- pngeroyokan agar menjadi efek jera terhadap anak.
- 2. Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perbuatan tindak pidana pengeroyokan seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Banyaknya anak. masih kekurangan terhadap undang-undang ini diharapkan adanya lebih perubahan yang memfokuskan lagi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Hamzah, 1985, Pengantar Andi Hukum Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia -----, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta: Jakarta dan Hamzah Andy Bambang 1988, Waluyo, Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of

Court), Jakarta: Sinar	Hadiati Koeswadji, Hermien (tt).
Grafika	Hukum Kedokteran.
Abdulkadir Muhammad, 2004,	Bandung: Citra Aditya
Hukum dan Penelitian	Bakti.
Hukum, Bandung: PT.	Hamzah, Andi (2008). Asas-Asas
Citra Aditya Bakti	Hukum Pidana (Edisi
Bambang Sutiyoso, 2007, Metode	Revisi). Jakarta: Rineka
Penemuan Hukum Upaya	Cipta.
Mewujudkan Hukum	(1984).
yang Pasti dan	Pengantar Hukum Acara
Berkeadilan, Yogyakarta:	Pidana Indoenesia.
UII Press	Jakarta: Ghalia
Chairul Huda, 2006, Dari Tiada	Indoenesia.
Pidana Tanpa	Hatta, Moh. (2013). Hukum
Kesalahan Menuju	Kesehatan & Sengketa
Kepada Tiada	Medik. Yogyakarta:
Pertanggungjawaban	Liberty.
Pidana Tanpa	Ilyas, Amir (2014).
Kesalahan, Jakarta;	Pertanggungjawaban
Kencana	Pidana Dokter dalam
Fahmi (2015). Pergeseran Tanggung	Malpraktik di Rumah
Jawab Sosial: Dari	Sakit. Yogyakarta:
Tanggung Jawab Moral	Republic Institute
ke Tanggung Jawab	Lilik Mulyadi, 2004, Kapita Selekta
Hukum. Yogyakarta: FH	Hukum Pidana
UII Press.	Kriminologi Dan
Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan	Viktimologi, Jakarta:
Hukum terhadap Anak	Djambatan
dan Perempuan.	, 1983, "Kapita
Bandung: PT Refika	Selecta Hukum Pidana,
Aditama.	Bandung: Alumni,

Mulyono, Bambang. (1986).	Implikasinya dalam
Kenakalan Anakdalam	Perspektif Hukum dan
Persfektif Pendekatan	Masyarakat, Bandung:
Sosiologi Psikologi dan	PT Refika Aditama
Penanggulangannya.	Mulyana W. Kusuma, 1982, Analisa
Yogyakarta.	Kriminologi Tentang
Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum	Kejahatan-Kejahatan
Acara Pidana Dalam	Kekerasan, Jakarta:
Teori dan Praktek,	Ghalia Indonesia
Bandung: CV Mandar	Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya;
Maju	Hasan Madani, Mengenal
Miriam Budiardjo, 1999, Dasar-	Hukum Acara Pidana,
Dasar Ilmu Politik,	Bagian Umum Dan
Jakarta; P.T. Gramedia	Penyidikan . Yogyakarta:
Pustaka Utama	Liberty
Muladi Dan Barda Namawi, 1984,	Nandang Sambas, 2010,
Teori-Teori Dan	Pembaharuan Sistem
Kebijakan Hukum	Pemidanaan Anak di
Pidana, Bandung:	Indonesia, Yogyakarta:
Alumni	Graha Ilmu
M. Yahya Harahap, Pembahasan	Oemar Seno Adji, 1980, Hukum,
Permasalahan Dan	Hakim Pidana, Jakarta:
Penerapan KUHAP,	Erlangga
Penyidikan dan	Philipu M. Hadjon, 1987,
Penuntutan, cet VII	Perlindungan Hukum
Jakarta: Sinar Grafika	Bagi Rakyat Di
Moeljatno, 2007, Kitab Undang-	Indonesia, Surabaya:
Undang Hukum Pidana,	Bina Ilmu
Jakarta: Bumi Aksara,	Roeslan Saleh, 1983, Stelsel pidana
Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia	Indonesia Roeslan Sale,
Hakekat, Konsep dan	Jakarta, Aksara Baru

- R. Soesilo, 1981, Kitab Undangundang Hukum Pidana
  Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal
  demi Pasal, (Bogor: Politea)
  R. Abdoel Djamali, 1993,
  "Pengantar Hukum Indonesia",
  Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, Sistem

  Peradilan Pidana

  Kontemporer, Jakarta:

  Prenada Media Group
- Soekanto, Soerjono dan Sri
  Mamudji. (2012).

  Penelitian Hukum
  Normatif: Tinjauan
  Singkat. Jakarta:
  Rajawali Pers.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum*Acara Pidana di

  Indonesia. Bandung: PT.

  Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, Naskah

  Akademis dan

  Rancangan Peraturan

  Pemerintah Tentang

  Pemberian Konpensasi

- dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban, Jakarta: ICW)
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana*Anak, Bandung: PT.

  Refika Aditama, 2006
- Yahya Harahap, 2002, Pembahasan
  Permasalahan Dan
  Penerapan KUHAP:
  Penyidikan Dan
  Penuntutan, Jakarta:
  Sinar Grafika, 2002